



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU  
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN  
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN  
KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAUBAU**

JALAN SULTAN DAYANU IKHSANUDDIN KOTA BAUBAU  
TELEPON / FAXIMILI (0402) 2823214

LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) POS ELEKTRONIK [baubau@bkipm.kkp.go.id](mailto:baubau@bkipm.kkp.go.id) ; [skipmbaubau@yahoo.com](mailto:skipmbaubau@yahoo.com)

**KEPUTUSAN  
KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAUBAU  
NOMOR : B.13/SKIPM.BUW/TU.210/I/2024**

**T E N T A N G**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI STASIUN  
KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN  
BAUBAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN  
KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAUBAU**

- Menimbang** : a. Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan informasi publik dipandang perlu dibentuk penunjukan tim pelayanan informasi publik di Stasiun KIPM Baubau;
- b. Bahwa nama yang tercantum dalam lampiran keutusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai tim pelayanan informasi publik di Stasiun KIPM Baubau melalui website.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 04/PERMEN-KP/2019 tentang Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 24 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 184/KEPMEN-KP/SJ/2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan


## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENUGASAN KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAUBAU TENTANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI STASIUN KIPM BAUBAU MELALUI WEBSITE
- KESATU : Membentuk tim pelayanan informasi publik di Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Baubau Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan terlampir.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Stasiun KIPM Baubau Melalui website agar menyiapkan dan dan informasi terkini terkait bidang dan tugasnya masing-masing.
- KETIGA : Dalam melakukan tugasnya Pejabat Pegelora Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Stasiun KIPM Baubau melalui website dapat bertanggung jawab kepada Kepala Stasiun KIPM Baubau.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Surat Penugasan Kepala Stasiun ini dibebankan kepada anggaran Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Baubau
- KELIMA : Surat penugasan Kepala Stasiun ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Baubau,  
Pada Tanggal 05 Januari 2024

KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN,  
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN  
HASIL PERIKANAN BAUBAU



  
YUNI IRAWATI WIJAYA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA STASIUN  
KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN  
BAUBAU  
NOMOR : NOMOR : B.13/SKIPM.BUW/TU.210/I/2024  
TANGGAL : 05 JANUARI 2024  
TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) DI STASIUN  
KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN  
BAUBAU

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN STASIUN KIPM BAUBAU TAHUN 2024

A. Atasan PPID Stasiun KIPM Baubau

Yuni Irawati Wijaya, S.Pi, M.Si

B. Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik

Nurlisa

C. Bidang Pengelolaan Data dan Dokumentasi Informasi

Ulil Amri Taufik

D. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

Saptari Joan Tatra, S.Pi

KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN,  
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN  
HASIL PERIKANAN BAUBAU



YUNI IRAWATI WIJAYA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA STASIUN  
 KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU  
 DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN  
 BAUBAU

NOMOR : NOMOR : B.13/SKIPM.BUW/TU.210/I/2024

TANGGAL : 05 JANUARI 2024

TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI (PPID) DI STASIUN  
 KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU  
 DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN  
 BAUBAU

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
 DI LINGKUNGAN STASIUN KIPM BAUBAU TAHUN 2024

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Atasan PPID	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pembinaan dan memberikan arahan dalam hal perencanaan informasi dilingkungan SKIPM Baubau</li> <li>• Pembinaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik UPT SKIPM Baubau</li> <li>• Pemberian arahan kepada Tim PPID SKIPM Baubau dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi</li> <li>• Pemberian arahan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi</li> <li>• Perwakilan dalam sengketa informasi publik</li> <li>• Pemberian persetujuan kepada Tim PPID SKIPM Baubau atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses/diberikan kepada pemohon informasi</li> <li>• Pemberian rekomendasi kepada Tim PPID SKIPM Baubau atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan</li> <li>• Penerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik</li> <li>• Pemberian tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis</li> <li>• Pemberian persetujuan atas pertimbangan Tim PPID SKIPM Baubau terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hal setiap pemohon informasi.</li> </ul>
2	Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan pelayanan informasi publik dan mengelola informasi sesuai dengan mekanisme internal PPID</li> <li>• Menyiapkan dan membangun fasilitas layanan bidang informasi publik</li> <li>• Menyiapkan sistem pelayanan dan pengelolaan informasi publik</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan informasi dalam rangka pelayanan informasi publik</li> <li>• Penyampaian dan pemeliharaan informasi publik.</li> </ul>
3	Bidang Pengelolaan Data dan Dokumentasi Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai</li> <li>• Pelaksanaan perencanaan program pengolahan informasi</li> <li>• Pelaksanaan perencanaan program dibidang dokumentasi informasi</li> <li>• Pelaksanaan konsultasi klasifikasi informasi publik</li> <li>• Inventarisasi, pengklasifikasian informasi dan dokumentasi</li> <li>• Menghimpun informasi publik dari seluruh Tim PPID SKIPM Baubau</li> <li>• Penataan, penyimpanan dan pengolahan informasi publik yang diperoleh dari seluruh Tim PPID SKIPM Baubau</li> <li>• Pelaksanaan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik.</li> </ul>
4	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi</li> <li>• Memfasilitasi para pihak dalam upaya mengatasi dan memecahkan permasalahan informasi publik</li> <li>• Memotivasi para pihak dalam upaya mencari jalan terbaik menyelesaikan permasalahan informasi publik</li> <li>• Mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi</li> <li>• Penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi</li> <li>• Pelayanan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi.</li> </ul>

KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN,  
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN  
HASIL PERIKANAN BAUBAU



YUNI IRAWATI WIJAYA